



**BUPATI BANGKALAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN  
NOMOR **44** TAHUN 2020  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA  
KERJA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : bahwa untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme serta meningkatkan efektifitas dan profesionalisme, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangkalan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 6398);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1605);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangkalan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bangkalan.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bangkalan.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas :
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1) Subbagian Perencanaan;
    - 2) Subbagian Analisis dan evaluasi; dan
    - 3) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah terdiri dari :
    - 1) Inspektur Pembantu Wilayah I;
    - 2) Inspektur Pembantu Wilayah II;
    - 3) Inspektur Pembantu Wilayah III;
    - 4) Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
    - 5) Inspektur Pembantu Wilayah V.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Inspektorat

### Pasal 4

- (1) Inspektorat mempunyai Tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Sekretaris

### Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur dilingkungan inspektorat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
  - b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
  - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan

- peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan dan dokumentasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi:
    - a. pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
    - b. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
    - c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
    - d. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum; dan
    - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - (3) Subbagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
  - (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyai fungsi:
    - a. penginventarisasian hasil pengawasan;
    - b. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
    - c. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
    - d. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
    - e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat; dan
    - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - (5) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
  - (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
    - a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
    - b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
    - c. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
    - d. pelaksanaan urusan rumah tangga.
    - e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
    - f. pelaksanaan perbendaharaan; dan

- g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Inspektur Pembantu

Pasal 7

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III dan Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja, dan urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah,
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III dan Wilayah IV mempunyai fungsi:
  - a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
  - b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
  - c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
  - e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
  - f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan lainnya;
  - h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal;
  - j. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pembagian tugas dan fungsi kedalam masing – masing unit kerja Inspektorat Pembantu didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.

## Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 5 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengumpulan bahan, meneliti, menganalisis dan mengevaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menindaklanjuti aduan masyarakat serta tugas khusus yang ditetapkan oleh Inspektur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah V, mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan bahan perencanaan program penanganan kasus dan pengaduan;
  - b. penyusunan bahan dan pelaksanaan penanganan kasus dan pengaduan;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya/Joint Audit;
  - d. penyusunan bahan dan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian kebenaran laporan pengaduan;
  - e. penyusunan bahan kebijakan dalam rangka teknis pengawasan atas pengaduan masyarakat, perorangan badan hukum dan penanganan kasus berindikasi korupsi;
  - f. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi pendukung kegiatan investigasi;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum;
  - h. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
  - i. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Inspektur; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas tenaga pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dibidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur sesuai kebutuhan dan beban kerja, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.
- (6) Pembagian kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Inspektur dan dapat ditinjau kembali secara berkala dan/ atau insidentil.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inpektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.



### Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Inspektur dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

### Pasal 14

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib di olah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusung laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

### Pasal 15

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas inspektur dibantu oleh bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

### Pasal 17

Apabila Inspektur berhalangan menjalankan tugasnya, maka Inspektur dapat menunjuk Sekretaris atau Inspektur Pembantu untuk mewakilinya.

### Pasal 18

Pembagian wilayah kerja Inspektur Pembantu I, II, III dan IV diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur dan dapat ditinjau kembali secara berkala dan/atau insidentil.

## BAB VI

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 19

Jabatan pimpinan tinggi pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usul

pejabat yang berwenang dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 3/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal 26 MAY 2020

BUPATI BANGKALAN,



ABDUL LATIF AMIN IMRON

Diundangkan di Bangkalan  
pada tanggal 26 MAY 2020

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN




ISHAK SUDIBYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020  
NOMOR 1/D

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR **44** TAHUN 2020  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT**



BUPATI BANGKALAN  
**ABDUL LATIF AMIN IMRON**